



KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NOMOR : 011 /PKK.KB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RT 01 RW 13 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RT 01 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 01 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 01 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan masa bhakti 2023-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu pemerintah Kelurahan Kotabaru dan Kecamatan Pontianak Selatan dalam

penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;

2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



NANIES ARIDIJATI - 1

Tembusan :

1. Lurah Kotabaru;
2. Pengurus TP. PKK Kelurahan Kotabaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
NOMOR 011 /PKK.KB/2023
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 01 RW 13 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 01 RW 13
KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA : LIBRIYATI

SEKRETARIS : HUSNUL
MAULIDA

BENDAHARA : SINAH

ANGGOTA : 1. HARTATI
2. IDA FARIDA IRIANI
3. WAHDAH
4. ATIH WIANTI
5. HERLINA

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 07 - Agustus - 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,


NANIES ARDIJATI





KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NOMOR : 03/PKK.KB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RT 03 RW 02 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RT 03 RW 02 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 03 RW 02 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
 8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
 9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
 11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 03 RW 02 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan masa bhakti 2023-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu pemerintah Kelurahan Kotabaru dan Kecamatan Pontianak Selatan dalam

penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;

2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



Nanies Aridjati
NANIES ARIDIJATI

Tembusan :

1. Lurah Kotabaru;
2. Pengurus TP. PKK Kelurahan Kotabaru.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
NOMOR 02/PKK.KB/2023
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 03 RW 02 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 03 RW 02
KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA : LUSI WIBOWO
SEKRETARIS : TONNY SOENARTO
BENDAHARA : WIWIK SYUKUR
ANGGOTA : 1. ISMUNTIONO
2. MARIYENI
3. JULIANA KHAMARUZAMAN
4. PUGUH
5. ATUN

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



NANIES ARIDIJATI



KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NOMOR : 04/PKK.KB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RT 03 RW 13 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RT 03 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 03 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
 8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
 9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
 11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 03 RW 13 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan masa bhakti 2023-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu pemerintah Kelurahan Kotabaru dan Kecamatan Pontianak Selatan dalam


penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;

2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



NANIES ARIDIJATI

Tembusan :

1. Lurah Kotabaru;
2. Pengurus TP. PKK Kelurahan Kotabaru.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NOMOR 04/PKK.KB/2023

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 03 RW 13 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 03 RW 13
KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA : RINI PURWANINGSIH

SEKRETARIS : DEWI MARLINA

BENDAHARA : MEGAWATI

ANGGOTA : 1. RAHMAWATI
2. SALMIAH
3. WIWIK MUHARNI
4. KAMSIAH

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



The image shows a circular official stamp of the PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) organization. The stamp contains the text 'PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KOTA BARU' and 'TIM PENGGERAK'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Nanies Aridijati'. Below the signature, the name 'NANIES ARIDIJATI' is printed in capital letters.

NANIES ARIDIJATI



KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NOMOR : 02/PKK.KB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RT 02 RW 10 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RT 02 RW 10 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 02 RW 10 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RT 02 RW 10 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan masa bhakti 2023-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu pemerintah Kelurahan Kotabaru dan Kecamatan Pontianak Selatan dalam


- penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA :


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



NANIES ARIDIJATI



Tembusan :

1. Lurah Kotabaru;
2. Pengurus TP. PKK Kelurahan Kotabaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
NOMOR 02/PKK.KB/2023
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 02 RW 10 KELURAHAN KOTABARU
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RT 02 RW 10
KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
MASA BHAKTI 2023-2027

KETUA : PITA ISWANDI
SEKRETARIS : SUDI HARYANI
BENDAHARA : LILINA
ANGGOTA : 1. SITI FATIMAH
2. RINI ROSNAWATI
3. LINAH
4. JULIANTI
5. RITA PUSPITA SARI
6. LILI YANTI

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA TP. PKK
KELURAHAN KOTABARU,



NANIES ARIDIJATI